

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian histories tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase kedua sejak masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, dan fase ketiga sejak di undangkannya undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan UU No.20 Tahun 2003). Setiap fase ditandai dengan ciri khas masing-masing.

Fase pertama adalah fase awal dimulai dengan pendidikan informal, yang dipentingkan pada tahap awal adalah pengenalan nilai-nilai Islami, selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid, pesantren, dan surau-surau. Ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah: *pertama*, materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama, seperti tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, tafsir, hadist, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. *Kedua*, metodenya adalah sorogan, wetonan, dan muzakarah (musyawarah). *Ketiga*, sistemnya nonklasikal yakni dengan memakai system *halaqoh*.¹

Fase kedua adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Pembaruan pendidikan Islam ini dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu factor internal, yakni kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam dunia pendidikan mendorong semangat beberapa pemuka-pemuka masyarakat untuk memulai gerakan pembaruan pendidikan tersebut. Dan faktor ekstern, yakni

¹Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), hlm. 5

sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan-gerakan pembaruan tersebut. Ada empat pokok sasaran yang diperbaharui dalam pendidikan Islam tersebut. *Pertama* tentang materi pelajaran, setelah zaman pembaruan ini materi pembelajaran itu tidak lagi hanya sekedar pendalaman ilmu-ilmu agama tetapi juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti aljabar, ilmu ukur, ekonomi, bahasa Inggris/Belanda, dan lain-lain. *Kedua*, pembaruan metode, yakni tidak lagi hanya tertumpu pada metode sorogan, wetonan dan muzakarah tetapi telah dikembangkan kepada metode pembelajaran lainnya. *Ketiga* sisitemnya klasikal, peserta didik telah dibagi kepada kelas-kelas berdasarkan urutan tahun masuk dan lamanya belajar. *Keempat*, manajemen pendidikan, yakni diterapkannya prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan.²

Salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaruan itu adalah madrasah. Lembaga pendidikan Islam mengalami beberapa tahapan dan perkembangan dari model yang sangat sederhana (apa adanya) sampai kepada model yang relative modern. Fenomena perkembangan dan perubahan pendidikan Islam itu terjadi karena factor internal umat Islam, factor pengaruh eksternal dan beberapa tuntutan cultural yang dihadapinya. Karena beberapa faktor baragam yang banyak mempengaruhi terhadap proses evolutif pendidikan Islam, maka corak perkembangan dan perubahannyapun berbeda-beda. Bahkan beberapa lembaga pendidikan itu, ada yang bersifat konservatif, adaptif dan respointif dengan fenomena factual yang dihadapinya.³

Perkembangan berikutnya adalah fase ketiga, yakni setelah diundangkannya undang-undang No.20 Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan, selanjutnya diikuti pula dengan lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

² *Ibid*, hlm.8

³ Assegaf, Abdur Rahman, dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 76

Pendidikan Nasional. Karena pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam system pendidikan nasional. System Pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.⁴

Sistem pendidikan nasional merupakan sarana formal dalam membentuk manusia Indonesia yang bersifat utuh yakni manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, dan berkepribadian Indonesia. Di samping kegiatan belajar mengajar yang menjadi tugas utama lembaga pendidikan maka pendidikan seyogyanya berfungsi juga selaku pusat pengembangan kebudayaan. Pusat pengembangan kebudayaan diartikan sebagai tempat penyemaian dan penumbuhan nilai-nilai baru yang sekaligus tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Penerapan pendekatan ini yang dikaitkan dengan peningkatan kecerdasan bangsa sebagai produk dari upaya pembangunan nasional secara otomatis untuk memperhatikan kemajuan bangsa-bangsa lain yang mempunyai kebersamaan dalam skala yang universal. Kriteria yang bersifat universal ini adalah konsepsi modernisasi sebagai penopang upaya pengembangan system pendidikan nasional.⁵

Dengan melihat kenyataan itu maka dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia mewarisi dua tradisi yang selama ini menjadikan akar permasalahan pendidikan islam di Indonesia, yakni terjadinya dualisme pendidikan antara pendidikan islam yang diwarisi oleh pesantren dan madrasah, dan pendidikan umum yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Dualisme system pendidikan ini selanjutnya diinstitutionalisasi dengan pembagian penyelenggaraan pendidikan oleh dua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional) dan Departemen Agama. Sekolah-sekolah umum berada di bawah pembinaan Departemen

⁴ Haidar. *Op.cit*, hlm. 10

⁵ Abdurrahman. *Op.cit*, hlm. 134

Pendidikan Nasional, sementara lembaga pendidikan Islam (madrasah) berada di bawah Departemen Agama.⁶

Perbedaan naungan institusional di pemerintahan tersebut selanjutnya melahirkan perbedaan dan dualisme baik menyangkut struktur manajemen, kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan-khususnya guru-dan pembiayaannya. Upaya pemerintah mengakhiri dikotomi (pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan satu sama lain) ini telah dirintis dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 yang memberikan pengakuan sederajat antara madrasah dan sekolah, dapat menjadi tonggak penting integrasi pendidikan nasional.⁷

Pada sisi lain memang diakui bahwa perundang-undang tentang system pendidikan kita memberi peluang terjadinya dualisme pendidikan. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1954 menyatakan bahwa "*Belajar disekolah Agama yang mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar*". Demikian pula sebagaimana yang tertuang dalam substansi Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya juga memberikan pengakuan dan keberadaan madrasah dan pendidikan keagamaan sebagai subsistem dalam kesatuan Sistem Pendidikan Nasional.⁸

Dalam Sistem Pendidikan Nasional terdapat yang namanya standar nasional pendidikan. Pemerintah telah menetapkan delapan aspek pendidikan yang harus distandarkan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasaana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan, yang mana pada saat ini telah dirampungkan dua standar, dan siap dilaksanakan dalam pembelajaran disekolah. Standar yang sudah disahkan dan

⁶ Maksum, Madrasah: Sejarah dan Pengembangannya, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 98

⁷ Maksum, Ali, *Pembaruan Sistem Pendidikan Madrasah (Studi Tentang Kebijakan Departemen Agama RI Pasca UUSPN 1989 dan Kebijakan "Pendidikan satu Atap")*, (Laporan Penelitian Individu), hlm. 2

⁸ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 90

sudah siap dilaksanakan tersebut adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah telah disahkan Menteri dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006. Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah telah disahkan Menteri dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006. Disamping itu, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional juga telah mengeluarkan Peraturan No.24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang pelaksanaan Permen No.22 Tahun 2006 tentang standar isi dan Permen No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan Menengah. Peraturan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun ajaran 2006/2007, dan dikembangkan kedalam kurikulum operasional Tingkat Satuan Pendidikan (yang disebut dengan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan/ KTSP), yang merupakan tanggung jawab satuan pendidikan masing-masing.⁹

Keberadaan Departemen Agama dalam jajaran pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sejak kabinet RI kedua, yaitu Kabinet Syahrir II. Departemen Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 melalui penetapan pemerintahan nomor 1/SD tahun 1946. Selanjutnya dengan adanya Departemen Agama di Negara Republik Indonesia, maka hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya diurus oleh beberapa departemen/instansi, kini diurus oleh suatu departemen, yaitu Departemen Agama Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946, baru kemudian atas dasar pengumuman pemerintah tanggal 12 Maret 1946 menunjuk Menteri Negara H. Rasyidi, B.A. menjadi Menteri Agama pertama. Dalam konferensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 17 s/d 18 Maret 1946 di Solo, Menteri Agama yang pertama itu menjelaskan

⁹ Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan /KTSP*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11

tentang sebab Pemerintahan RI mendirikan Departemen Agama adalah untuk memenuhi maksud UUD 1945 Bab XI Pasal 29 yang menerangkan bahwa: *Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menurut kepercayaannya itu.* Dengan demikian yang menjadi lapangan pekerjaan Departemen Agama adalah untuk mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti yang seluas-luasnya, yang dizaman penjajahan Belanda diurus oleh bermacam-macam instansi, seperti urusan pengajaran agama dibawah pengawasan Departemen Pengajaran dan Ibadat, urusan perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain dibawah pengawasan Departemen Dalam Negeri dan lain-lain.¹⁰

Untuk perkembangan selanjutnya dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22, 23 dan 24 Tahun 2006, tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan pelaksanaannya, maka pada Departemen Agama diberi kewenangan untuk memberikan peraturan terhadap pendidikan Islam pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah baik program Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa dan Keagamaan tentang pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. Oleh sebab itu maka pada tanggal 6 Mei 2008 telah di keluarkannya Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI No.2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.¹¹

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2008 tersebut, bertujuan untuk menyiapkan out put / lulusan yang lebih baik. Karena salah satu aspek yang menentukan citra pendidikan adalah kondisi lulusan/outputnya. Lulusan ini merupakan suatu produk riil dunia pendidikan yang membawa konsekuensi yang tidak hanya berhubungan dengan keluarga, masyarakat dan pemerintah, tetapi juga lembaga pendidikan yang

¹⁰ Abdul Rachman. *Op.cit*, hlm. 96

¹¹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah. (Kanwil Dep. Agama Prov. Jawa Tengah), hlm. 12

meluluskannya, yang secara umum paling banyak mendapat sorotan.¹² Sebagaimana juga diketahui, bahwa salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia ialah menyangkut peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu tersebut ada tiga factor utama yang menjadi titik perhatian, yaitu: *Pertama*, kecukupan sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan, dalam arti kecukupan penyediaan jumlah dan mutu guru serta tenaga kependidikan lainnya, buku teks bagi murid dan perpustakaan dan sarana-prasarana belajar. *Kedua*, mutu proses pendidikan itu sendiri, dalam arti kurikulum dan pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para peserta didik belajar lebih efektif. *Ketiga*, mutu out put dari proses pendidikan, dalam arti keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh para peserta didik.¹³

Dalam konteks pendidikan di madrasah, maka factor mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya tersebut perlu disiapkan secara matang terutama dari segi wawasan akademis religiusnya, agar makna substansial madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman dapat tertangkap dengan baik. Demikian pula pada masalah buku-buku teks perlu adanya rekonstruksi dan reformulasi model buku-buku teks yang relevan untuk kebutuhan madrasah dengan tetap menjaga mutu yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Mutu proses pendidikan juga perlu didukung oleh tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan dengan kebutuhan madrasah, sehingga mutu *output* yang bernuansa religius dapat tercapai, yang berbeda dengan *output* non-madrasah.¹⁴

Madrasah Aliyah Negeri Pematang Jaya merupakan salah satu madrasah yang didalamnya saat ini sudah menerapkan PERMENAG RI No.2 Tahun

¹²Muchsin, Bashori & Wahid, Abdul. *Pendidikan Islam Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 64

¹³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 205

¹⁴ *Ibid*, hlm. 206

2008 dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam. Meskipun belum dikatakan maksimal, karena memang masih baru dikeluarkannya peraturan tersebut, tetapi sudah terbilang sebagai madrasah yang terlebih dahulu menerapkan peraturan menteri Agama ini di banding madrasah lainnya. Madrasah Aliyah Negeri Pemalang yang mempunyai tujuan memperoleh masukan SDM dan sumber daya lainnya sesuai standar kualitas yang di rencanakan, menyelenggarakan proses pemberdayaan SDM secara optimal, meningkatkan kecerdasan dan berakhlak mulia, juga bertujuan guna membentuk *output* yang berintelektual muslim yang mempunyai keahlian dalam ilmu Agama Islam. Melihat kenyataan itu, maka penulis terdorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis dari berbagai referensi maupun data-data yang terkait dengan hal tersebut, dan menyusun skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI MATERI KURIKULUM RUMPUN PAI DI
MADRASAH ALIYAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGAMA (PERMENAG) RI NO.2 TAHUN 2008 (STUDI PADA
MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMALANG)**

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti sebuah penerapan atau pelaksanaan.¹⁵

a. Materi

Materi adalah isi, tujuan atau bahan.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka 2002) cet 3, hlm. 427.

b. Materi Kurikulum

Komponen pokok dari kurikulum sebagai pedoman kegiatan pembelajaran.

2. Kurikulum Rumpun PAI

Yaitu meliputi al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Mata pelajaran tersebut adalah bagian dari rumpun kurikulum PAI yang terdapat dalam Peraturan menteri Agama no. 2 tahun 2008 dan diterapkan pada madrasah-madrasah seperti MI, MTs, dan MA.

3. PERMENAG RI NO 2 TAHUN 2008

Merupakan Peraturan Menteri Agama RI tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah.

4. Madrasah Aliyah Negeri Pematang

Sebuah sekolah yang berada di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan mulyoharjo Kecamatan Kebondalem, Kabupaten Pematang. Merupakan sekolah menengah yang berada di pinggiran Kota Pematang bagian selatan. Sekolah ini berada di sisi selatan jalan yang menghubungkan antara kota Pematang dengan kota Tegal.

Jadi dari uraian beberapa istilah diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kupasan mengenai tujuan PERMENAG RI No.2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI dan implementasinya dalam pembelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pematang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, adalah:

- 1) Bagaimana implementasi PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pematang?

- 2) Bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pematang?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian sebagai berikut

- a Untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pematang.
- b Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pematang

1. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti, IAIN Walisongo khususnya Fakultas Tarbiyah, Praktisi pendidikan, pengelola satuan pendidikan, dan masyarakat umum.

a. Bagi Penelitian.

- 1) Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti serta tambahan pengetahuan sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktik serta melatih diri dalam penelitian ilmiah.
- 2) Sebagai Syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (sarjana pendidikan) serta sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan strata selanjutnya.

b. Bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

- 1) Sebagai barometer inter disiplin keilmuan dan kualitas anak didik (mahasiswa) dalam bidang pendidikan.
- 2) Dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang konsep kurikulum berdasarkan permenag dalam pembelajaran PAI.

- 3) Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan tarbiyah.
- c. Bagi praktisi pendidikan.
- Dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang pendidikan sebagai bagian dari perumusan konsep inovasi pendidikan dalam dunia pendidikan kita.
- d. Pengelolah satuan pendidikan (sekolah)
1. Sebagai sumbangan pemikiran ke dalam dunia pendidikan khususnya di MAN Pemalang.
 2. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di MAN Pemalang.
 3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kurikulum yang ditetapkan dalam PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di MAN Pemalang.

E. Kajian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang pernah ada yang sesuai dengan pembahasan penulis sebagai bahan pembelajaran, yaitu :

1. Skripsi saudara Aris Syaifulhuda. Fakultas Tarbiyah STAIN Kudus 2004 judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM UU SISDIKNAS TAHUN 2003 (Studi Kasus di SMP 4 Bae Kudus T.A. 2003-2004), yang berisi : Bidang studi agama yang diberikan di bangku lembaga pendidikan diharapkan mampu menjawab dan menjadikan anak didik sebagai penerus cita-cita bangsa.¹⁶
2. Skripsi saudara Abdun Nafi. Fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009, judul : ANALISIS UU SISDIKNAS TAHUN 2003 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SMA NEGERI 1 KEDIRI. Yang berisi : Penerapan sistem pendidikan nasional di SMA N 1 Kediri, khususnya

¹⁶ Syaifulhuda, Aris, *Implementasi Pendidikan Agama Dalam UU Sisdiknas Tahun 2003(Studi Kasus di SMP 4 Bae Kudus TA 2003-2004)*, (Kudus: Perpustakaan Fakultas Tarbiyah STAIN Kudus, 2004)

pada bidang pembelajaran kewirausahaan diharapkan mampu mencetak manusia-manusia yang mampu berinovasi dan kreatif mengembangkan usaha sendiri, agar dapat hidup mandiri dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.¹⁷

Alasan yang mendorong penulis mengkaji hal ini adalah (sepanjang pengetahuan penulis) belum adanya mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang membahas kajian ini dalam sebuah laporan skripsi. Sehingga dengan membahasnya berarti kajian yang penulis lakukan merupakan kajian yang baru dan orosinil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan bertumpu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku secara holistic (utuh). Dalam penelitian deskriptif-kualitatif data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut mungkin berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.¹⁸

Penelitian ini memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan penelitian bersifat kompleks, holistic, dinamis. Sehingga dalam penelitian deskriptif-kualitatif yang menjadi tujuannya adalah ingin menggambarkan realitas empiris yang sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada secara mendalam, rinci, dan tuntas.¹⁹

¹⁷ Nafi, Abdun, *Analisis UU Sisdiknas Tahun 2003 dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kediri*, (Surabaya : Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 7

¹⁹ Sanafiyah Faisal, *Pokok-Pokok Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Latsar penelitian, 1991, hlm. 3

2. Jenis Data

Data adalah suatu hal yang diperoleh di lapangan ketika melakukan penelitian dan belum diolah, atau dengan pengertian lain, yaitu suatu hal yang dianggap atau diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif adalah:

- a. Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada jenjang Madrasah Aliyah.
- b. Gambaran umum Madrasah Aliyah Negeri Pemalang.
- c. Dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3. Sumber Data

Menurut sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. PERMENAG RI No.2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada jenjang Madrasah Aliyah.
2. Imam Sayekti, M.Pd.I selaku waka kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Pemalang.
3. H. Eko Wardoyo, M.Pd.I selaku guru pengampu mata pelajaran Al-Qur'an hadist di Madrasah Aliyah Negeri Pemalang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder dalam hal ini diperoleh dan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa jurnal, buku, dokumen, majalah, serta literatur-literatur lain yang terkait dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang proses pencarian data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, antara lain:

- a. Metode Penelitian Lapangan (*Field research*). Yaitu mengkaji data-data yang ada di lapangan yang sesuai dengan tema penelitian peneliti, diantara sumber tulisan adalah karya-karya intelektual berbentuk buku, majalah, surat kabar, perkembangan madrasah dan *output* pendidikan Agama Islam serta tentang Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 2008.
- b. Metode Observasi. Menurut Marshall (1995), menyatakan bahwa, “*through observation researcher learn about behavior and meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.²⁰

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi *non participant*. Yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

- c. Metode Wawancara (*interview*), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait sebagaimana tercantum dalam data primer.
- d. Metode Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data tertulis mengenai penelitian di MAN Pernalang.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 226

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.²¹

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi analitik yaitu menggambarkan dan memaparkan konsep PERMENAG RI NO.2 tahun 2008 dan implementasinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kemudian dianalisa secara cermat dengan konsep yang berkembang dewasa ini.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data ini adalah:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengabstrakan, penyederhanaan, pemusatan perhatian dan transparansi data kasar yang muncul dalam catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²²

Proses reduksi data dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan pada salah satu mata pelajaran, yakni Al-Qur'an Hadist pada kelas XI program IPA, karena mengingat banyaknya komponen Pendidikan Agama Islam tersebut, supaya proses analisisnya bisa lebih fokus dan optimal.

²¹ *Ibid*, hlm. 234

²² *Ibid*, hlm. 247

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian, serta dapat diselingi gambar, skema, table, rumus dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, interview maupun studi dokumentasi. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis.

3. Verifikasi / Penarikan Simpulan Data.

Verifikasi / penarikan simpulan data merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, yang mengarah pada PERMENAG RI no.2 Tahun 2008 dan implementasinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN Pemalang dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat *tentative*, maka dengan bertambahnya data menjadi lebih *grounded*. Verifikasi ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan, sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian, dan simpulan akhir ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

6. Rencana Pengujian Validitas Data

Uji validitas data ini dilakukan untuk mengukur keabsahan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa cara sebagai pengujian validitas data, yakni:

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan nara sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, sehingga hubungan antara peneliti dan nara sumber bisa lebih akrab, semakin terbuka, saling mempercayai dan tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dengan demikian data yang diterima menjadi semakin valid.²³

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali, apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁴

Didalam penelitian ini, peneliti akan membaca berbagai referensi baik berupa buku maupun artikel-artikel, disurat kabar maupun di internet yang berkenaan dengan *output* Pendidikan Agama Islam, mempelajari dengan tekun PERMENAG RI no.2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dan implementasinya di Madrasah Aliyah, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN Pernalang. Sehingga wawasan peneliti akan lebih tajam untuk memeriksa data yang dipercaya.

c. Observasi mendalam.

Observasi mendalam ini dilakukan bertujuan untuk menemukan ciri dan unsur yang tepat dan kongruen dengan kata kunci (fokus)

²³ *Ibid*, hlm. 270

²⁴ *Ibid*, hlm. 272

permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan pengamatan yang lebih rinci dan kesinambungan terhadap segenap unsur permasalahan yang terkait.